



PUTUSAN

Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Anwar Bin Djusup;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubeg Klingsingan 5/3 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syaiful Anwar Bin Djusup ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin DJUSUP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setor dari toko Tia sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) faktur surat jalan yang ditanda tangani terlapor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip gaji (payroll) milik tersangka;
 - From aplikasi kerja / data lamaran pekerjaan tersangka;
 - 1 (satu) kartu identitas kerja milik tersangka;
 - 2 (dua) keterangan audit bagian keuangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : L-3463-CF;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang sebesar Rp. 8.650.869,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan);

Dikembalikan kepada PT. MY FOOD INDONESIA melalui saksi EKA AGUSTINA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAIFUL ANWAR Bin DJURIP** sejak bulan Maret 2021, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di PT. MY FOOD INDONESIA Jl.



Simpang Darmo Permai Selatan 1/21 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di MY FOOD INDONESIA sejak bulan September 2021 sebagai sales wilayah Sidoarjo dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan barang milik PT. MY FOOD INDONESIA kepada beberapa toko di wilayah Sidoarjo yaitu barang berupa susu Cimory, Yougort, beras, kemudian para toko yang menyetujui dikirim barang berupa susu Cimory, Yougort dan beras tersebut dikirim oleh PT. MY FOOD INDONESIA, kemudian setelah 2 (dua) minggu terdakwa menagih uang setoran, kemudian uang setoran tersebut terdakwa berikan kepada Admin kasir;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pembayaran dari kepada toko-toko sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada Admin Kasir PT. MY FOOD INDONESIA merupakan pembayaran dari beberapa toko yaitu;
 1. Toko MODIS CALISTA yang beralamat di Buduran Sidoarjo, bahwa **saksi DWI WIJAYANTI** melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak diberikan bukti pelunasan dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan susu Cimory dan Yougort;
 2. Toko TIYA yang beralamat Pasar Larangan Sidoarjo, bahwa **saksi FAKHRIYAH** melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara Transfer BCA sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA dari hasil penjualan beras;
 3. Toko GEMBIRA Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



4. Toko DITA JAYA yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

5. Toko SRC WIWIK yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut dari beberapa toko sebanyak 7 (tujuh) kali, ada 5 (lima) lima toko yang terdakwa ingat dan yang 2 (dua) toko terdakwa lupa dan perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. MY FOOD INDONESIA setelah mendapatkan laporan dari bagian keuangan kemudian dilakukan pengontrolan oleh kepala divisi ke beberapa toko dan pihak toko yang ditagih oleh terdakwa dan benar sudah melakukan pembayaran tagihan dengan uang tunai maupun lewat transfer, kemudian setelah mendapat laporan dari bagian keuangan dilakukan audit;

- Bahwa uang hasil pembayaran yang tidak disetorkan kepada Admin PT. MY FOOD INDONESIA dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Vario L-3463-CF dan untuk membayar uang kos rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, DWI KUMORO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu di Jl. Simpang Darmo Permai I/21 Surabaya (Distributor PT. MY FOOD Indonesia);
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang milik PT. MY FOOD Indonesia yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa : uang hasil penjualan susu Cimory dan Yougurt dari toko Modes Calista sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan penjualan beras dari toko TIYA JAYA pasar larangan Sidoarjo sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa PT. MY FOOD Indonesia bergerak dalam bidang penjualan sembako dan makanan ringan
- Bahwa saksi bekerja di PT. MY FOOD Indonesia sejak dari bulan Juni 2021 dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Marketing yang tugas sehari-harinya mengawasi operasional marketing atau sales lapangan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MY FOOD Indonesia sejak tanggal 02 September 2020 dengan jabatan sebagai sales yang tugas sehari-harinya adalah melakukan penawaran penjualan dan penagihan ke beberapa toko di Sidoarjo;
- Bahwa mekanisme dalam penawaran penjualan sembako dan makanan ringan yang dilakukan terdakwa terhadap toko atau customer adalah terdakwa mendatangi toko menawarkan kemudian toko memesan barang ke terdakwa (salesman) kemudian team pengiriman barang mengirim barang ke toko tersebut, kemudian barang yang sudah laku ditoko, pemilik toko menyetor hasil penjualan ke terdakwa (sales), kemudian pihak sales menyetor dananya ke Admin PT. MY FOOD Indonesia;
- Bahwa untuk uang setoran dari pihak toko yang ditagih oleh terdakwa tersebut ada sebagian tidak sesuai dengan prosedur karena ada beberapa uang hasil tagihan toko tersebut tidak disetorkan ke Admin PT. MY FOOD Indonesia dan selanjutnya uang yang tidak disetorkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa semula saksi tidak tahu setelah dilaporkan bagian keuangan yaitu saksi EKA bahwa terdakwa melakukan hasil tagihan penjualan barang milik PT. MY FOOD Indonesia dengan senilai Rp.2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) tersebut dengan cara uang tagihan dari toko Modes Calista sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari toko TIYA JAYA sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika saksi diberi tugas tanggungjawab sebagai kepala divisi marketing dan saksi kontrol ke beberapa toko dan pihak toko yang ditagih oleh terdakwa benar sudah membayar tagihan dengan uang tunai maupun lewat transfer;
- Bahwa setelah menerima laporan dari bagian keuangan kemudian sekitar bulan Juni 2021 saksi langsung melakukan audit dan kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperintahkan untuk melaporkan perkara ini ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya;

Saksi 2, EKA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada bulan Maret 2021 di PT. MY FOOD Jl. Simpang Darmo Selatan I/21 Surabaya;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang milik PT. MY FOOD Indonesia yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa : uang hasil penjualan susu Cimory dan Yougurt dari Ibu Dewi Wijayanti (toko Modes Calista) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan beras dari Ibu Fakhriyah (toko TIYA JAYA pasar larangan Sidoarjo) sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa PT. MY FOOD Indonesia bergerak dalam bidang penjualan sembako dan makanan ringan;
- Bahwa saksi bekerja PT. MY FOOD Indonesia sejak bulan Mei 2020 dengan jabatan sebagai kepala keuangan yang tugas sehari-hari mengontrol laporan keuangan seles dan laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MY FOOD Indonesia sejak tanggal 02 September 2020 dengan jabatan sebagai sales yaitu menawarkan barang, memesan barang ke toko area Sidoarjo;
- Bahwa mekanisme dalam penawaran penjualan sembako dan makanan ringan yang dilakukan terdakwa terhadap toko atau customer adalah terdakwa mendatangi toko menawarkan kemudian toko memesan barang ke terdakwa (salesman) kemudian team pengiriman barang mengirim barang ke toko tersebut, kemudian barang yang sudah laku di toko, pemilik toko menyeter hasil penjualan ke terdakwa (seles), kemudian pihak seles menyeter dananya ke Admin PT. MY FOOD Indonesia;
- Bahwa untuk uang setoran dari pihak toko yang ditagih oleh terdakwa tersebut ada sebagian tidak sesuai dengan prosedur karena ada beberapa uang hasil tagihan toko tersebut tidak disetorkan ke Admin PT. MY FOOD Indonesia dan selanjutnya uang yang tidak disetorkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa semula saksi tidak tahu, uang tagihan dari Toko Modes Calista sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima terdakwa dan pihan toko Modes Calista minta pengiriman barang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa susu Cimory dan Yougurt dari computer induk milik PT. MY FOOD masi punya tunggakan, kemudian dari toko Tiya Jaya minta pengiriman beras dikomputer induk mempunyai tunggakan sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan setelah di kontrol kelapangan semua sudah membayar namun tidak disetorkan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut tidak disetorkan ke saksi, kemudian saksi melaporkan ke pimpinan dan terdakwa di tegur oleh kepala marketing kemudian terdakwa melarikan diri dan tidak berkerja lagi;
- Bahwa petugas yang mengawasi sales yang tidak sesuai prosedur atau tidak disetorkan ke perusahaan PT. MY FOOD Indonesia adalah kepala marketing;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ketika tanggal 22 Oktober 2021 ada uang masuk transferan ke rekening PT. MY FOOD Indonesia, kemudian saksi cek yang mengirim dari rekening A.n SYAIFUL ANWAR (terdakwa) pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa uang transferan dari rekening atas nama terdakwa tersebut sejumlah Rp.8.659.869,- (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan) dan uang tersebut saksi serahkan kepada penyidik Polsek Dukuh Pakis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa barang milik PT. MY FOOD Indonesia yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa uang setoran dari beberapa toko sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan beberapa cara yaitu
 1. Toko MODIS CALISTA yang beralamat di Buduran Sidoarjo, bahwa saksi DWI WIJAYANTI melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak diberikan bukti pelunasan dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan susu Cimory dan Yougurt;
 2. Toko TIYA yang beralamat Pasar Larangan Sidoarjo, bahwa saksi FAKHRIYAH melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara Transfer BCA sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA dari hasil penjualan beras;

3. Toko GEMBIRA Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4. Toko DITA JAYA yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

5. Toko SRC WIWIK yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang setoran PT. MY FOOD Indonesia sekitar sebanyak 7 (tujuh) kali setoran dari toko yang terdakwa ingat lima toko yang dua terdakwa lupa dan terdakwa sebagian tidak mencatat serta tidak ingat yang terdakwa gelapkan;

- Bahwa sekitar tanggal 01 Mei 2021 terdakwa sudah tidak bekerja di PT. MY FOOD Indonesia dan terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas uang setoran dari beberapa toko, kemudian tanggal 22 Mei 2021 terdakwa setorkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya uang setoran tidak terdakwa bayar lagi sampai sekarang;

- Bahwa uang hasil penggelapan mulai bulan Maret 2021 tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Vario dan bayar uang kos rumah;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MY FOOD Indonesia sejak bulan September 2021, dibagian seles wilayah Sidoarjo dan cara kerja terdakwa yaitu menawarkan barang milik PT. MY FOOD Indonesia kepada beberapa toko di wilayah Sidoarjo berupa barang susu Cimory, Yougurt, Beras, kemudian para toko yang menyetujui dikirim barang tersebut lalu dikirim oleh PT. MY FOOD Indonesia, setelah 2 minggu kemudian terdakwa menagih uang setoran, kemudian uang setoran tersebut terdakwa berikan ke Admin kasir yang bernama mbak EKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) lembar bukti setor dari toko Tia sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah); - 1 (satu) faktur surat jalan yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani terlapor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar slip gaji (payroll) milik tersangka; - Form aplikasi kerja / data lamaran pekerja tersangka; - 1 (satu) kartu identitas kerja milik tersangka; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : L-3463-CF; - 2 (dua) keterangan audit bagian keuangan; - Uang sebesar Rp. 8.650.869,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di MY FOOD INDONESIA sejak bulan September 2021 sebagai sales wilayah Sidoarjo dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan barang milik PT. MY FOOD INDONESIA kepada beberapa toko di wilayah Sidoarjo yaitu barang berupa susu Cimory, Yougort, beras, kemudian para toko yang menyetujui dikirim barang berupa susu Cimory, Yougort dan beras tersebut dikirim oleh PT. MY FOOD INDONESIA, kemudian setelah 2 (dua) minggu terdakwa menagih uang setoran, kemudian uang setoran tersebut terdakwa berikan kepada Admin kasir;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pembayaran dari kepada toko-toko sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada Admin Kasir PT. MY FOOD INDONESIA merupakan pembayaran dari beberapa toko yaitu;

1. Toko MODIS CALISTA yang beralamat di Buduran Sidoarjo, bahwa **saksi DWI WIJAYANTI** melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak diberikan bukti pelunasan dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan susu Cimory dan Yougort;
2. Toko TIYA yang beralamat Pasar Larangan Sidoarjo, bahwa **saksi FAKHRIYAH** melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara Transfer BCA sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA dari hasil penjualan beras;
3. Toko GEMBIRA Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Toko DITA JAYA yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

5. Toko SRC WIWIK yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut dari beberapa toko sebanyak 7 (tujuh) kali, ada 5 (lima) lima toko yang terdakwa ingat dan yang 2 (dua) toko terdakwa lupa dan perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. MY FOOD INDONESIA setelah mendapatkan laporan dari bagian keuangan kemudian dilakukan pengontrolan oleh kepala divisi ke beberapa toko dan pihak toko yang ditagih oleh terdakwa dan benar sudah melakukan pembayaran tagihan dengan uang tunai maupun lewat transfer, kemudian setelah mendapat laporan dari bagian keuangan dilakukan audit;

- Bahwa uang hasil pembayaran yang tidak disetorkan kepada Admin PT. MY FOOD INDONESIA dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Vario L-3463-CF dan untuk membayar uang kos rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang dimaksud adalah terdakwa yang mengaku bernama SYAIFUL ANWAR Bin DJUSUP dengan identitas secara lengkap dan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum, sehingga unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa bekerja di MY FOOD INDONESIA sejak bulan September 2021 sebagai seles wilayah Sidoarjo dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan barang milik PT. MY FOOD INDONESIA kepada beberapa toko di wilayah Sidoarjo yaitu barang berupa susu Cimory, Yougurt, beras, kemudian para toko yang menyetujui dikirim barang berupa susu Cimory, Yougurt dan beras tersebut dikirim oleh PT. MY FOOD INDONESIA, kemudian setelah 2 (dua) minggu terdakwa mengih uang setoran, kemudian uang setoran tersebut terdakwa berikan kemada Admin kasir;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa menerima pembayaran dari kepada toko-toko sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada Admin Kasir PT. MY FOOD INDONESIA merupakan pembayaran dari beberapa toko yaitu;

1. Toko MODIS CALISTA yang beralamat di Buduran Sidoarjo, bahwa saksi DWI WIJAYANTI melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak diberikan bukti pelunasan dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan susu Cimory dan Yougurt;
2. Toko TIYA yang beralamat Pasar Larangan Sidoarjo, bahwa saksi FAKHRIYAH melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara Transfer BCA sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA dari hasil penjualan beras;

3. Toko GEMBIRA Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4. Toko DITA JAYA yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

5. Toko SRC WIWIK yang beralamat Jl. Porong Sidoarjo melakukan pembayaran kepada terdakwa uang cash dan tidak terdakwa setorkan ke Admin PT. MY FOOD INDONESIA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut dari beberapa toko sebanyak 7 (tujuh) kali, ada 5 (lima) lima toko yang terdakwa ingat dan yang 2 (dua) toko terdakwa lupa dan perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. MY FOOD INDONESIA setelah mendapatkan laporan dari bagian keuangan kemudian dilakukan pengontrolan oleh kepala divisi ke beberapa toko dan pihak toko yang ditagih oleh terdakwa dan benar sudah melakukan pembayaran tagihan dengan uang tunai maupun lewat transfer, kemudian setelah mendapat laporan dari bagian keuangan dilakukan audit;

Menimbang bahwa, uang hasil pembayaran yang tidak disetorkan kepada Admin PT. MY FOOD INDONESIA dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Vario L-3463-CF dan untuk membayar uang kos rumah. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti setor dari toko Tia sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah); 1 (satu) faktur surat jalan yang ditanda tangani terlapor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar slip gaji (payroll) milik tersangka; Form aplikasi kerja / data lamaran pekerja tersangka; 1 (satu) kartu identitas kerja milik tersangka; 2 (dua) keterangan audit bagian keuangan; yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : L-3463-CF; yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 8.650.869,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan); yang telah disita maka dikembalikan kepada PT. My Food Indonesia melalui saksi Eka Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. MY FOOD INDONESIA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2697/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Anwar Bin Djusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar bukti setor dari toko Tia sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) faktur surat jalan yang ditanda tangani terlapor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip gaji (payroll) milik terdakwa;
 - From aplikasi kerja / data lamaran pekerjaan terdakwa;
 - 1 (satu) kartu identitas kerja milik terdakwa;
 - 2 (dua) keterangan audit bagian keuangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : L-3463-CF;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang sebesar Rp. 8.650.869,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan);

Dikembalikan kepada PT. MY FOOD INDONESIA melalui saksi EKA AGUSTINA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SELASA tanggal 08 FEBRUARI 2022** oleh kami, Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, S.H., sebagai hakim ketua, Mohammad Basir, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Budi Mulyono, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Febrian Dirgantara, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.